



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR : 821/266 /PAUDPNF DAN DIKMAS / DIKBUD/2022**

**T E N T A N G**

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN  
NON FORMAL DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Membaca : Surat permohonan izin lembaga penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan Masyarakat dari sdr/sdri : **Adelia Nurul Aini,S.Pd** selaku Kepala/Ketua Pengelola **PAUD “ TERPADU JAUHAROTUL QOLBI ”**  
Nomor 001/PAUD T.JQ/SP/IV/2022 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara pendidikan tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.  
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan program pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan program pendidikan;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka di pandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Izin Baru Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan Masyarakat Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD "TERPADU JAUHAROTUL QOLBI "
Satuan Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	: Desa Dasan tereng Kec.narmada .
Nama Pengelola	: Adelia Nurul Aini,S.Pd

KEDUA

1. Izin Baru Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal **2 Juni 2022** sampai dengan **2 Juni 2025**
2. Program tersebut pada diktum pertama berkewajiban:
  - a. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
  - b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum.
  - c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 1 (satu) bulan sekali yang ditujukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

KETIGA

: Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika program tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada diktum kedua

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gerung  
Pada Tanggal : **2 Juni 2022**



**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Lombok Barat
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos  
83363

E- Mail : [info@dikbud.lombokbaratkab.go.id](mailto:info@dikbud.lombokbaratkab.go.id)

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>



Keputusan MENDIKBUD  
Nomor : 84/U/2014  
Tanggal : 24 Agustus 2014


Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 821/266 - PAUDPNF DAN DIKMAS / DIKBUD/2022

Tanggal 2 Juni 2022 diberikan :

**IZIN OPERASIONAL PAUDPNF DAN DIKMAS  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT**

Kepada : KB " TERPADU JAUHAROTUL QOLBI "  
Alamat : Desa Dasan tereng Kec.narmada .  
Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Nama Pengelola : Adelia Nurul Aini,S.Pd

Berlaku 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan 2 Juni 2025  
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.



H. NASRUN, S.Pd., MM  
Pembina Utama Muda (IV/C)  
NIP. 19640401 198703 1 023